



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Warga Adat Pertanyakan Keanggotaan DPRD Padang Lawas**

**Jakarta, 18 Desember 2019** – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (18/12), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh perorangan bernama Alamsyah Panggabean. Pemohon merupakan warga Desa Tanjung Botung di Kabupaten Padang Lawas. Alamsyah mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 13 UU *a quo* mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam permohonannya, Alamsyah menjelaskan sejarah kepemimpinan Desa Tanjung Botung, yang kini dipimpin oleh Ompung Raja atau Kepala Adat. Menurut Pemohon, alokasi kursi anggota DPRD yang ditetapkan oleh UU *a quo* seharusnya diperuntukkan bagi wakil adat dan kelompok masyarakat adat suku Batak Angkola/Mandailing di Kabupaten Padang Lawas atau bukan berasal dari anggota partai politik tertentu. Pemohon memperkuat argumentasinya dengan landasan sosiologis UU *a quo*, yaitu “Bahwa pembentukan Kabupaten Padang Lawas diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.” Pemohon juga mengutip perkataan mantan Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2003 – 2008 Abdul Mukhti Fajar bahwa MK berperan mengusahakan fungsi nasionalistis sehubungan dengan kompleksitas kemajemukan di Indonesia.

Terhadap hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 sepanjang frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan UUD 1945. (RA)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)